



Peran Hak Paten dalam Perlindungan Inovasi dan Tinjauan Hukumnya di Indonesia

Adrian Dwirahman Bahri¹, Biur Teguh Satria Alam², Afif Faqih Arifin³

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : adriandwirahman27@gmail.com, satrialam376@gmail.com, afiffaqiharifin@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Hak Paten; Undang-Undang No. 13 Tahun 2016; Perlindungan Hukum.*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran hak paten dalam perlindungan inovasi teknologi di Indonesia serta efektivitas kerangka hukumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menyoroti tantangan utama sistem paten, seperti lemahnya pemeriksaan substantif, minimnya kesadaran pelaku industri, serta keterbatasan dukungan digital. Di sisi lain, paten memiliki potensi strategis dalam mendukung ekosistem inovasi, alih teknologi, dan daya saing nasional. Artikel ini menawarkan solusi seperti penyederhanaan prosedur paten sederhana, peningkatan kualitas pemeriksa, dan digitalisasi sistem perlindungan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem paten yang adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Keywords: *Patent Rights; Law Number 13 of 2016; Legal Protection.*

Abstract

This paper explores the role of patent rights in protecting technological innovation in Indonesia and evaluates the effectiveness of Law No. 13/2016. Using a descriptive-qualitative approach through literature review, it highlights major challenges, including weak substantive examination, low public awareness, and limited digital infrastructure. Despite these issues, patents hold strategic value for fostering innovation and technology transfer. This article proposes practical solutions such as simplified procedures for simple patents, better examiner training, and digital protection systems. Strengthened collaboration among government, academia, and industry is essential to build a patent system that is fair, efficient, and globally responsive.

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu konstruksi hukum yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hasil karya, gagasan kreatif, dan inovasi yang lahir dari individu maupun badan hukum. Melalui sistem ini, pemilik memperoleh hak eksklusif atas pemanfaatan, produksi, serta penyebaran ciptaan mereka. Ruang lingkup KI meliputi hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, serta bentuk perlindungan lainnya yang ditujukan untuk menjaga keaslian ide, temuan teknologi, dan identitas komersial dari praktik penggunaan tanpa izin. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berperan penting dalam mendorong iklim inovasi, memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan, serta menyediakan stimulus yang adil bagi para pencipta dan penemu untuk terus menghasilkan karya yang bermanfaat secara ekonomi maupun sosial. (Karlina Sofyarto, 2018)

Secara umum, hak kekayaan intelektual terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu hak milik industri dan hak cipta. Salah satu bentuk hak milik industri adalah paten, yang berfungsi sebagai bentuk pelindungan hukum terhadap hasil temuan di bidang teknologi. Dalam konteks regulasi, paten diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pembentukan undang-undang ini didorong oleh kebutuhan untuk mendorong kemajuan teknologi nasional serta mengupayakan kemandirian teknologi dalam negeri. Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut bahwa paten merupakan bentuk kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil inovasi teknologinya. Invensi tersebut dinilai memiliki nilai strategis dalam menunjang proses pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. (Luluk Indarinul Mufidah, 2023)

Paten merupakan elemen krusial dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan yuridis atas temuan-temuan baru yang memiliki karakter inovatif. Dengan mengajukan permohonan paten, perorangan maupun badan usaha memperoleh hak eksklusif untuk mengendalikan proses produksi, pemanfaatan, dan pemasaran atas invensi yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu. Esensi utama dari perlindungan paten adalah menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan inovasi, melalui pemberian insentif ekonomi kepada penemu yang bersedia mengungkapkan temuannya secara terbuka, sambil memastikan perlindungan dari tindakan peniruan atau eksploitasi tanpa izin. Perlindungan ini memberikan jaminan hukum dan kepastian ekonomi bagi pemegang hak paten, baik selama proses pendaftaran maupun hingga masa berlaku haknya berakhir (umumnya 10 atau 20 tahun). Sementara bagi masyarakat, hadirnya teknologi yang dipatenkan memberikan akses terhadap kemajuan teknologi, mendorong ide-ide pengembangan lebih lanjut, serta menciptakan lingkungan inovasi yang sehat dan berkeadilan. Lebih jauh lagi, keberadaan paten turut memperkuat daya saing nasional melalui apresiasi terhadap karya orisinal. Dalam konteks pembangunan teknologi, paten menjadi instrumen strategis untuk mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan oleh pelaku usaha maupun individu. (Sidiprasetyo, 2024)

Dalam sistem perlindungan paten, apabila cakupan perlindungan hukum yang diberikan terlalu luas kepada pemegang paten, maka hal tersebut dapat memperkuat

posisi hukum pemilik hak secara signifikan. Namun, kondisi ini berpotensi menghambat proses alih teknologi di suatu negara, sebab bahkan perubahan kecil yang tidak bersifat esensial dari pihak lain dapat dianggap sebagai pelanggaran paten. Sebaliknya, jika perlindungan hukum yang diberikan terlalu terbatas, maka posisi pemegang paten menjadi lemah dan rentan dirugikan, karena inovasi baru yang sejatinya masih memuat unsur substansial dari invensi awal bisa saja tidak dianggap melanggar. Meski demikian, perlindungan yang sempit semacam ini justru dapat mendorong dinamika inovasi dan mempercepat perkembangan teknologi nasional. (Yodo, 2017)

Perlu diketahui bahwa paten merupakan salah satu komponen utama dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang secara resmi merupakan terjemahan dari istilah Intellectual Property Rights. Menurut definisi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, HKI adalah hak yang muncul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki nilai guna bagi kehidupan. Di tingkat global, rezim perlindungan HKI telah diatur dalam perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia sendiri telah meratifikasi keanggotaan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga ketentuan TRIPs secara otomatis menjadi bagian yang mengikat dalam perumusan kebijakan nasional terkait HKI. Sementara itu, salah satu badan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat dalam pengelolaan paten dan sistem pendaftaran internasional (PCT) adalah World Intellectual Property Organization (WIPO). (Hidayah, 2012)

Seiring meningkatnya peran inovasi dalam pembangunan nasional, sistem paten menjadi salah satu instrumen vital yang harus dikelola secara efisien, adil, dan berorientasi jangka panjang. Namun, penerapan sistem perlindungan paten di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya sistem pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran paten, yang menyebabkan sejumlah invensi yang tidak memenuhi syarat kebaruan tetap memperoleh perlindungan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, merugikan penemu asli, menghambat iklim inovasi yang sehat, serta menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, disparitas pemahaman di antara aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya akses terhadap basis data kekayaan intelektual juga turut memperparah situasi tersebut di lapangan.

Maka dari itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif untuk mengevaluasi sistem perlindungan paten di Indonesia secara kritis, dengan fokus pada ketegangan antara perlindungan hukum yang terlalu luas atau terlalu sempit. Kajian ini juga penting untuk menilai efektivitas regulasi nasional pasca ratifikasi TRIPs dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 serta penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam menghadapi tantangan global. Melalui analisis terhadap dimensi normatif, perbandingan internasional, serta studi kasus yang relevan, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam reformasi kebijakan paten nasional demi menciptakan sistem kekayaan intelektual yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak paten dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini berupaya menggambarkan realitas hukum secara faktual dan sistematis melalui penjabaran teori, regulasi, serta dinamika praktik hukum yang berkembang dalam konteks kekayaan intelektual, khususnya bidang paten.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu metode yang mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai dasar analisis. Penelitian ini mengkaji berbagai referensi seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi dari lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), WIPO, dan WTO. Dengan menggali data sekunder ini, peneliti berusaha menyusun argumentasi hukum yang kuat dan sistematis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan efektivitas perlindungan hak paten, tantangan regulasi, serta dampaknya terhadap perkembangan inovasi dan alih teknologi di Indonesia.

Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hak paten secara utuh dan komprehensif, baik dari sisi normatif maupun praktik implementatifnya. Fokus utama terletak pada sejauh mana sistem hukum nasional terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mampu menjawab kebutuhan zaman dalam melindungi hasil invensi sekaligus mendorong kemajuan teknologi. Penelitian ini juga mempertimbangkan relevansi prinsip-prinsip internasional dalam TRIPs dan bagaimana ketentuan tersebut diadopsi serta diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, metode yang digunakan diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam perlindungan hak paten di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Paten

Paten merupakan bentuk hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atas invensinya dalam bidang teknologi. Hak ini memberikan wewenang kepada penemu untuk secara mandiri menggunakan invensinya, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya selama periode perlindungan yang ditentukan.

Invensi sendiri adalah gagasan orisinal dari penemu yang diwujudkan dalam bentuk pemecahan masalah spesifik di ranah teknologi. Wujudnya bisa berupa produk, proses, atau pengembangan dari produk dan proses yang sudah ada sebelumnya, termasuk penemuan karakteristik baru dari suatu objek alamiah yang telah dikenal. Cakupan perlindungan hukum atas paten mencakup invensi yang berhubungan langsung dengan aspek teknologi atau solusi berbasis teknologi.

Inventor adalah individu atau kelompok yang mewujudkan ide ke dalam aktivitas konkret yang menghasilkan invensi. Sementara itu, pemegang paten adalah pihak yang

secara sah tercatat sebagai pemilik hak paten baik penemu itu sendiri, penerima hak dari penemu, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak tersebut secara sah berdasarkan pengalihan hak yang tercatat dalam daftar umum paten. (Pamolango et al., 2023)

Paten dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi: "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuanya kepada pihak lain untuk melaksanakannya."

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu (inventor) atas hasil ciptaannya dalam bidang teknologi, yang memberikan kewenangan untuk secara mandiri menggunakan atau mengizinkan pihak lain memanfaatkan invensinya dalam jangka waktu tertentu. Invensi yang dapat dipatenkan mencakup produk yang berfungsi sebagai solusi atas suatu permasalahan, maupun proses produksi dari suatu barang.

Sementara itu, paten sederhana merujuk pada invensi berbentuk produk atau alat yang bersifat baru dan memiliki manfaat praktis karena karakteristik bentuk, susunan, rancangan, atau komponen-komponennya. Jenis paten ini memberikan perlindungan hukum khusus terhadap satu invensi dengan satu klaim utama yang berdiri sendiri.(Muhammad Alfian Mizar, 2013)

Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Paten di Indonesia

Proses pendaftaran paten di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, di Jepang, pendaftaran paten dilakukan melalui Japan Patent Office (JPO) sebagai otoritas resmi. Esensi dari sistem perlindungan paten adalah prinsip disclosure, yaitu kewajiban untuk mengungkapkan secara rinci penemuan yang diajukan agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh publik setelah masa perlindungan berakhir.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Paten, yang berhak mengajukan permohonan paten adalah inventor atau pihak yang memperoleh hak dari inventor, termasuk dalam konteks pewarisan hak kepada ahli waris seperti anaknya. Paten merupakan hak milik individual, bukan kolektif, sehingga segala bentuk tindakan hukum atas paten harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pemegang hak yang sah. Dalam konteks internasional, Konvensi Paris tahun 1883 telah menetapkan bahwa nama penemu wajib dicantumkan dalam sertifikat kepemilikan paten sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi intelektualnya. (Christine S.T Kansil, 2024)

Ruang lingkup perlindungan hak paten di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mencakup berbagai aspek penting, antara lain: kategori penemuan yang dapat memperoleh paten, pengecualian terhadap paten, pihak yang berhak (subjek hukum paten), hak dan kewajiban pemegang paten, serta ketentuan tentang pelaksanaan paten oleh pihak lain dalam situasi tertentu.

Menurut Pasal 2 dalam undang-undang tersebut, paten dapat diberikan kepada suatu invensi yang memenuhi tiga kriteria utama: pertama, invensi tersebut harus bersifat baru; kedua, mengandung langkah inventif, yakni tidak bersifat obvious atau mudah diduga bagi seseorang yang memiliki kompetensi teknis di bidang terkait; dan ketiga, invensi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri secara nyata. Penilaian

terhadap unsur kebaruan dan tingkat inventif dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keahlian teknis yang tersedia saat permohonan paten diajukan, termasuk saat penggunaan hak prioritas diajukan.

Hak paten diberikan melalui proses pengajuan resmi, di mana setiap permohonan hanya dapat mencakup satu invensi, atau sejumlah invensi yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan invensi yang dimaksud merujuk pada beberapa temuan yang bersifat baru namun masih memiliki keterkaitan erat dalam aspek langkah inventif, sehingga dianggap sebagai satu rangkaian inovasi yang saling melengkapi. (Sitanggang, 2021)

Bentuk perlindungan melalui paten sederhana diberikan terhadap invensi yang berbentuk produk atau alat yang memiliki kebaruan dan manfaat praktis yang jelas. Keunggulan praktis tersebut biasanya timbul dari aspek bentuk, struktur, susunan, atau elemen teknis lainnya yang menyusun produk tersebut. Masa perlindungan hukum bagi paten sederhana ditetapkan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, tanpa kemungkinan perpanjangan. Invensi yang memenuhi syarat paten sederhana umumnya memiliki karakter teknis yang relatif sederhana namun tetap memiliki kontribusi nyata dalam penerapan industri, khususnya untuk efisiensi proses atau peningkatan fungsi produk sehari-hari. (Ritonga, 2024)

Perlindungan hukum terhadap paten memiliki batasan-batasan tertentu baik dari segi substansi invensi maupun etika penerapannya. Ketentuan mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten menunjukkan adanya mekanisme pengamanan terhadap nilai-nilai fundamental seperti kepatuhan terhadap hukum, norma agama, serta moralitas publik. Hal ini menegaskan bahwa sistem paten tidak hanya berorientasi pada perlindungan inovasi teknologi secara mutlak, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, perlindungan paten harus dipahami sebagai hak eksklusif yang bersifat terbatas, yang keberlakuan tunduk pada ketentuan hukum positif, asas keadilan, serta prinsip kehati-hatian dalam penerapan invensi di masyarakat. (Martinelli, 2023)

Paten memainkan peranan penting dalam menunjang ekosistem inovasi nasional, meskipun masih dihadapkan pada persoalan rendahnya partisipasi dari kalangan industri maupun akademisi dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemerintah telah berupaya memberikan fasilitas dan kepastian melalui kerangka hukum seperti Undang-Undang Paten yang menjamin perlindungan hukum sekaligus kepastian nilai ekonomi atas invensi yang didaftarkan. Secara substantif, sistem paten mendatangkan berbagai manfaat strategis, di antaranya: mendorong penciptaan inovasi baru, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, meningkatkan daya saing usaha, membuka akses pasar, serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun demikian, tingkat kepedulian para pelaku industri dan peneliti terhadap pentingnya pendaftaran HKI masih tergolong rendah. Berdasarkan data, sekitar 83% pelaku sektor kreatif belum mengamankan hak kekayaan intelektualnya, padahal potensi nilai tambahnya cukup besar. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas program edukasi publik, pelatihan teknis, serta kampanye sosial untuk meningkatkan apresiasi terhadap pentingnya perlindungan hukum atas hasil cipta dan inovasi teknologi. (Arnanda, 2024)

Tantangan dalam Sistem Hak Paten

Dalam satu dekade terakhir, permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi. Pembahasan seputar HKI kini tidak lagi hanya berfokus pada aspek perlindungan hak itu sendiri, melainkan telah meluas hingga mencakup isu-isu strategis dalam bidang ekonomi dan geopolitik global. Salah satu bentuk HKI yang paling banyak diperbincangkan ialah hak paten, yang saat ini tidak hanya menyangkut perlindungan terhadap hak individual atas hasil temuan teknologi, tetapi juga menjadi instrumen yang berpengaruh dalam negosiasi dan kebijakan ekonomi internasional. Oleh sebab itu, kebijakan paten idealnya mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan pertumbuhan teknologi dan sektor industri, serta menjadi katalis dalam penciptaan inovasi berkelanjutan melalui dukungan kebijakan dan pemberian insentif yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) terus melakukan pembinaan melalui berbagai inisiatif, seperti kegiatan sosialisasi nasional, dukungan terhadap hasil riset dan pengembangan (litbang), serta pemberian fasilitasi secara maksimal bagi invensi dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga pendidikan tinggi, maupun pusat penelitian. Hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten didasarkan pada ketentuan hukum nasional maupun prinsip-prinsip internasional, yang memberikan hak untuk melaksanakan invensinya secara mandiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dengan semakin meningkatnya nilai strategis paten, sudah sepatutnya negara bersikap lebih serius dalam memastikan bahwa setiap invensi yang memenuhi kriteria mendapat perlindungan hukum secara menyeluruh, agar para inovator tidak merasa dirugikan atau diabaikan.

Lebih jauh lagi, sistem hukum terkait paten merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan proses alih teknologi. Jaminan perlindungan hukum atas teknologi dan pengetahuan (know-how) yang terkandung dalam suatu paten menjadi faktor krusial dalam menarik minat investor asing. Namun demikian, tantangan tetap muncul, terutama ketika investor domestik mengalami kerugian akibat memperoleh teknologi yang sudah ketinggalan zaman atau tidak lagi dilindungi oleh hak paten yang sah. Dalam kondisi tersebut, penerima lisensi (licensee) justru menjadi pihak yang dirugikan, sementara pemilik lisensi (licensor) memperoleh keuntungan yang tidak sebanding. Oleh karena itu, perencanaan matang dalam pengalihan teknologi sangat diperlukan sebagai bagian dari strategi pengembangan teknologi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Permasalahan mendasar dalam implementasi hak paten di Indonesia bukan hanya terletak pada lemahnya kesadaran masyarakat, pelaku industri, maupun akademisi dalam mendaftarkan invensi, melainkan juga pada struktur sistemik yang belum sepenuhnya mendukung ekosistem inovasi. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif dan aplikatif. Berikut beberapa pendekatan strategis yang dapat dijadikan pijakan:

1. Memperbarui Aturan Paten agar Lebih Fleksibel dan Responsif

Undang-Undang tentang Paten di Indonesia perlu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Salah satu bentuk pembaruan yang bisa diterapkan adalah memberi waktu lebih panjang bagi penemu untuk mendaftarkan

hak patennya (grace period), serta membuat aturan khusus untuk sektor penting seperti kesehatan dan teknologi informasi. Langkah ini akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para inovator, sekaligus melindungi kepentingan publik.

2. Meningkatkan Kualitas Pemeriksa dan Pengadilan Paten

Permasalahan sering muncul karena kualitas pemeriksa paten dan hakim yang masih kurang memahami aspek teknis dari sebuah invensi. Maka dari itu, dibutuhkan pelatihan mendalam secara berkala, termasuk kerja sama dengan pakar atau akademisi agar proses pemeriksaan lebih tepat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menilai keaslian dan kebaruan suatu invensi bisa sangat membantu mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran paten.

3. Menyederhanakan Proses Paten Sederhana untuk UMKM

Paten sederhana sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal sangat berguna bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Solusinya adalah dengan menyederhanakan proses pendaftarannya, menurunkan biaya, serta memberikan pendampingan dari pemerintah. Hal ini penting agar penemu dari kalangan masyarakat luas juga bisa merasakan perlindungan hukum atas temuannya.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi tentang Paten

Banyak pelaku industri, peneliti, dan mahasiswa belum sadar pentingnya mendaftarkan paten. Pemerintah dan lembaga terkait perlu aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan di kampus, komunitas teknologi, dan pelaku usaha. Program seperti workshop HKI, penyuluhan di daerah, hingga pelatihan digital bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Menghindari Penyalahgunaan Sistem Licensi

Dalam banyak kasus, Indonesia menerima alih teknologi yang justru sudah usang karena lisensinya tidak jelas atau tidak dilindungi secara baik. Oleh karena itu, perlu sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap lisensi paten, serta panduan alih teknologi yang adil agar tidak merugikan pihak dalam negeri. Investor domestik juga perlu dilatih agar lebih paham teknologi yang mereka gunakan.

6. Memperkuat Infrastruktur Digital dalam Perlindungan Paten

Di era digital, paten tidak hanya berbentuk fisik. Maka dari itu, sistem perlindungan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk penggunaan watermark digital, sistem pencatatan berbasis blockchain, dan peningkatan akses database paten nasional maupun internasional. Hal ini dapat membantu masyarakat dan investor mengetahui status kepemilikan aman.

Dengan solusi di atas, sistem paten di Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih kuat dan adil, tetapi juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi nasional. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat perlindungan hukum di bidang paten dan menjadikan inovasi sebagai pilar kesejahteraan bangsa.

KESIMPULAN

Hak paten merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan inovasi dan pengembangan teknologi di Indonesia. Perlindungan paten yang efektif tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada penemu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi alih teknologi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, implementasi perlindungan hak paten masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya sistem pemeriksaan substantif, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika global juga menjadi tantangan tersendiri.

Melalui kajian ini, ditemukan bahwa reformasi sistem paten harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari aspek normatif hingga praktis. Pembaruan undang-undang, pelatihan pemeriksa, serta penerapan teknologi seperti AI dan blockchain dalam sistem paten merupakan beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem ini. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri dan akademisi, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga.

Dengan strategi yang tepat, sistem paten di Indonesia dapat menjadi motor penggerak inovasi nasional, mendukung industri kreatif dan teknologi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem kekayaan intelektual global. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam membangun sistem perlindungan paten yang adil, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnanda, R. (2024). Peran Perlindungan Paten dalam Mendorong Inovasi di berbagai Industri : Systematic Literature Review. Seminar Nasional Inovasi Vokasi, 3(1).
- Christine S.T Kansil. (2024). Perbandingan Perlindungan Pendaftaran Sistem Paten di Indonesia dengan Sistem Paten Sistem Paten Jepang. Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 4(3), 1–23.
- Hidayah, K. (2012). Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 4(1), 85–95. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2160>
- Karlina Sofyarto. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. Lambung Mangkurat Law Journal, 3(2), 194–203. <https://doi.org/10.32801/abc.v3i2.59>
- Luluk Indarinul Mufidah. (2023). Perlindungan dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten di Indonesia. Kartika: Jurnal Studi Keislaman., 3(1).
- Martinelli, I. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Paten di Indonesia. QISTINA Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 978–981.
- Muhammad Alfian Mizar. (2013). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cip. Madina.
- Pamolango, S. H., Kalalo, M. E., & Wewengkang, F. S. (2023). Invensi yang Dapat Diberi Paten dan Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 7(1), 8.

- Ritonga, J. S. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam hukum bisnis: Perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten di Indonesia. *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 141–174.
- Sidiprasetija, A. (2024). Peningkatan Kompleksitas dan Volume Dokumen Paten: Promblematika dalam Perlindungan Paten di Era Digital. *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 576–581.
- Sitanggang, O. P. (2021). Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. *Universitas Mitra Indonesia Fakultas Komputer*, 2, 2.
- Yodo, S. (2017). PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara). *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 697. <https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v10no4.821>